



**PUTUSAN**  
**Nomor 703/PID/2017/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RINTA SIRAIT
Tempat lahir	: Solok
Umur/Tanggal lahir	: 48 tahun /20 November 1968
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn Lumban Pea Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2017;

Terdakwa di Tahan oleh :

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Negara Polres Samosir berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sp-Han/ /Reskrim sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor PRINT-245/N.2.27/EP.1.1/05/2017 sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
3. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-369/N.2.27/EP.2.06/2017 sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige berdasarkan penetapan Nomor 155/Pid.B/2017/PN Blg, sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 155/Pid.B/2017/PN Blg, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

*Halaman 1 dari 7 halaman, Pekeraka No.703/PID/2017/PT-Mdn*



6. Perpanjangan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 703/PID/2017/PT-MDN tanggal 9 Oktober 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 155/Pid.B/2017/PN.Balige tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 20 Juni 2017 No.REG. PERK:PDM-13/BLG/KAMNEGTIBUM/06/2017 sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa **Rinta Sirait** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2017 hingga bulan Mei 2017 bertempat di kedai teh milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Lumban Pea Ds Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan tepatnya pada bulan April 2017, Rio Manurung (DPO) datang ke kedai teh milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Lumban Pea Ds Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada yang beli nomor judi Kim disini ka' kumpulkan aja nanti kuambil" kemudian Terdakwa menjawab "kalau ada saya kumpulpun" dan mulai hari itu juga Terdakwa mengumpulkan nomor judi Kim yang dititipkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Rio Manurung (DPO);
- Bahwa dengan cara mengumpulkan nomor judi Kim Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari omzet (uang setoran Kim) dimana apabila yang disetor oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga seterusnya dan cara Terdakwa menyetorkan uang judi Kim adalah Rio Manurung (DPO) datang ke

*Halaman 2 dari 7 halaman, Pekerara No.703/PID/2017/PT-Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang judi Kim kepada Rio Manurung (DPO);

- Bahwa nomor judi Kim dibuka dalam satu minggu sebanyak 7 (tujuh) kali atau setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimana nomor tersebut keluar setiap harinya pukul 23.00 Wib dan Terdakwa dalam mengumpulkan setoran uang judi Kim tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke.-2 KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Rinta Sirait** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2017 hingga bulan Mei 2017 bertempat di kedai teh milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Lumban Pea Ds Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan tepatnya pada bulan April 2017, Rio Manurung (DPO) datang ke kedai teh milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Lumban Pea Ds Sionggang Utara Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada yang beli nomor judi Kim disini ka' kumpulkan aja nanti kuambil" kemudian Terdakwa menjawab "kalau ada saya kumpulpun" dan mulai hari itu juga Terdakwa mengumpulkan nomor judi Kim yang ditipkan kepada Terdakwa sebelum Terdakwa menyerahkan kepada Rio Manurung (DPO);
- Bahwa dengan cara mengumpulkan nomor judi Kim Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari omzet (uang setoran Kim) dimana apabila yang disetor oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) begitu juga seterusnya dan cara Terdakwa menyetorkan uang judi Kim adalah Rio Manurung (DPO) datang ke kedai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang judi Kim kepada Rio Manurung (DPO);

Halaman 3 dari 7 halaman, Pekerara No.703/PID/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor judi Kim dibuka dalam satu minggu sebanyak 7 (tujuh) kali atau setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dimana nomor tersebut keluar setiap harinya pukul 23.00 Wib dan Terdakwa dalam mengumpulkan setoran uang judi Kim tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa Rinta Sirait** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tulis sweet home sweet honey yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka permainan judi Kim 26-2, 62-2, 36-8, 63-4, 49-2, 09-5, 82-1, 63-1, 438x1, 38x1, 938-5, 38-10, 87-1 dan 28-5;
  - 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi;
  - 1 (satu) buah bulpoin warna hitam merek greebel;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan Nomor 155/PID.B/2017/PN-Blg, tanggal 6 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut, amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rinta Sirait** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja**

Halaman 4 dari 7 halaman, Pekeraka No.703/PID/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) buah buku tulis sweet home sweet honey yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka permainan judi Kim 26-2, 62-2, 36-8, 63-4, 49-2, 09-5, 82-1, 63-1, 438x1, 38x1, 938-5, 38-10, 87-1 dan 28-5;
  - 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi;
  - 1 (satu) buah bulpoin warna hitam merek greebel;Seluruhnya harus dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 155/PID.B/2017/PN-Blg, tanggal 6 September 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Akta.Bdg/Pid/2017/PN.Blg tertanggal 13 September 2017, serta telah diberitahukan kepada Terdakwa Relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut tertanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara tanggal 20 September 2017 Nomor : W2-U.18/1349 /HN.01.10/9/2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 7 halaman, Pekeraka No.703/PID/2017/PT-Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige, salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 155/Pid.B/2017/PN-Blg, tanggal 6 September 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Mernimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi alasan permintaan banding tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding menilai putusan Majelis tingkat pertama telah tepat dan benar, akan tetapi tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis tingkat banding berpendapat dengan didasarkan azas kepatutan dan keadilan didalam masyarakat kepada Terdakwa dipandang telah tepat dijatuhi hukuman sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 September 2017 No.155/Pid.B/2017/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan -ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 155/Pid. B/2017/PN Blg tanggal 6 September 2017 sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan permainan judi**”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;

Halaman 6 dari 7 halaman, Pekeraka No.703/PID/2017/PT-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis sweet home sweet honey yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka permainan judi Kim 26-2, 62-2, 36-8, 63-4, 49-2, 09-5, 82-1, 63-1, 438x1, 38x1, 938-5, 38-10, 87-1 dan 28-5;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah bulpoin warna hitam merek greebel;

Seluruhnya harus dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **16 Oktober 2017** oleh kami : **DHARMA E DAMANIK,SH, MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH,MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 703/PID/2017/PT.MDN tanggal 9 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **20 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

**H. DASNIEL, SH, MH**

TTD

**PRASETYO IBNU ASMARA,SH, MH**

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**DHARMA E. DAMANIK, SH, MH**

Panitera Pengganti,

TTD

**K H A I R U L, SH., MH**

Halaman 7 dari 7 halaman, Pekerara No.703/PID/2017/PT-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)